

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI LAMPUNG

Nomor : 22251 a /I.12.G4/U/2000

TENTANG

Persetujuan pemberian Izin Operasional Tetap
untuk SLTP dan SMU Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penertiban SLTP/SMU Swasta serta persiapan Otonomi Daerah;
2. Bahwa berdasarkan data pada Bidang Dikmenum ternyata masih terdapat SLTP SMU Swasta yang memiliki izin Operasional sementara;
3. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas perlu segera menerbitkan Keputusan pemberian izin Operasional Tetap SLTP/SMU Swasta dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta;
6. Surat Keputusan Mendiknas RI nomor 109/MPK.A2/KP/1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Diknas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Mengingat : 1. Memberikan Izin Operasional tetap kepada Yayasan Pendidikan untuk membuka SLTP/SMU Swasta, nama lain, alamat sekolah dan yayasan, mulai tahun pelajaran seperti yang tersebut pada kolom 2, 3 dan 4 lampiran surat keputusan ini.
2. Dengan dikeluarkannya Keputusan Izin Operasional Tetap ini maka Izin Operasional sementara dinyatakan tidak berlaku lagi;

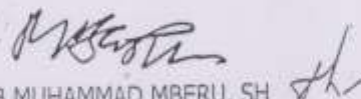
Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Lampung

Nomor : 22251 a /I.12.G4/MN/2000
Tanggal : 4 DESEMBER 2000
Tentang Persetujuan Pemberian Izin Operasional
untuk SLTP dan SMU Swasta

No.	Nama dan Alamat Yayasan Penyelenggara Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Berlaku Tahun Pelajaran
1	2	3	4
1	YP. Nurul Hidayah Jl. Metro No. 6 Desa Wates Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah	SLTP PANGKAL MAS MAKMUR Jl. Abdi III Pangkal Mas UPT I Mesuji Atas Kec. Mesuji Kab. Tulang Bawang	1994
2	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SLTP PGRI 1 Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus	1981
3	YP. Pendiri Jl. Raya Kotabumi Ds. Masgar Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Lampung Selatan	SLTP TITIPASAN Jl. Raya Kotabumi Ds. Masgar Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Lampung Selatan	1980
4	Majelis Dikdasmen Muh. Lampung Jl. Kapt. Tendean B. Lampung	SLTP MUHAMMADIYAH 1 Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 1 Totoharjo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur	1978
5	Majelis Dikdasmen Muh. Lampung Jl. Kapt. Tendean B. Lampung	SLTP MUHAMMADIYAH 7 Desa Kalibening Kec. Talangpadang Kab. Tanggamus	1989
6	YP. SWADHIPA Jl. Raya Bumi Sari No. 217 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan	SMU SWADHIPA Jl. Raya Bumi Sari No. 217 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan	1980
7	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SMU PGRI 1 Desa Subik Abung Barat Kab. Lampung Utara	1986
8	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SMU PGRI 1 Desa Pisang Baru Kec. Bahuga Kab. Way Kanan	1992

BANDAR LAMPUNG, 4 DESEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI LAMPUNG,


H. THALIB MUHAMMAD MBERU, SH
NIP. 130422326

2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
4. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya;
5. Keputusan ini berlaku surut seperti tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 4 DESEMBER 2000

Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Lampung,



H. Thalib Muhammad Mberu, SH
NIP 130422326

Tembusan :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Dikmenum di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur Lampung
7. Bupati/Walikota Se Propinsi Lampung
8. Kakandepdiknas Kab/Kodya dan Kanin.



IMRAN MA'ARUF, S.H.
NOTARIS

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KANTOR :

JALAN KARTINI NO. 3 TELP. 53135

TANJUNGPONOROGO - TELUKBETUNG

PROSES

TURUNAN/SALINAN

② Tuan Ansoni

AKTA :

= Y A Y A S A N =

"SWADHIPA"

TGL. 17 - 3 - 1980. - NO. 52. -



" Y . A . Y . A . S . A . S .
" S . A . A . A . I . P . A . "

Dimas : 33.-

Pada hari ini, S e n i n , tanggal tujuhbelas K a r e t ---
tahun seribu sembilanratus delapanpuluh. ---
Menghadap dihadapan saya, IRMAN HARUT, Sarjana Hukum. ---
Notaris di TANJUNGPINANG-SELUKETUNG, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan di ---
sebutkan dibagian akhir akta ini : ---



- 1.- Tuan SURYONO M. NGISA, Karyawan Dinas Kehutanan ---
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, bertempat tinggal ---
di Telukbetung, Jalan Diponegoro RK.8, RT.II Nomor 2.-
- 2.- Tuan S U W O N D O, Bachelor Of Art (B.A.), Karyawan ---
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah ---
Tingkat I Lampung, bertempat tinggal di Tanjungkarang,
Jalan Hl.Agus Salim Nomor ---
- 3.- Tuan HASAN BASRI, Karyawan P.T. " P A G O " , bertempat
tinggal di Bumisari RK.III, RT.I. Nomor 592, Desa ---
Bumi Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.-
- 4.- Tuan E. SUPRISNO MS, Mahasiswa Universitas Lampung, ---
bertempat tinggal di Bumi Sari RK.III, RT.I.Nomor 217,
Desa Bumi Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung ---
Selatan. ---
- 5.- Tuan S U P A N D I, Pengusaha Besar Bumihari, bertempat ---
tinggal di Bumisari RT.II, RT.I.Nomor 62, Desa Bumi ---
Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. ---
- 6.- Tuan M U S O N O, Karyawan P.T. X.Rogorari, bertempat ---
tinggal di Bumisari RK.II, RT.I.Nomor 599, Desa Bumi ---
Sari, Kecamatan Natar - Kabupaten Lampung Selatan. ---
- 7.- Tuan S U P A R M A N, Pedagang, bertempat tinggal di ---

Bumi sari RK.IV, RT.I. Nomor 321,
Desa Bumisari, Kecamatan Natar -
Kabupaten Lampung Selatan. -----

8.- Tuan S A R I M U H, Kepala Desa Bumisari, bertempat tinggal di Bumisari RK.II, RT.I. Nomor 53,
Desa Bumisari, Kecamatan Natar- Lampung Selatan

9.- Tuan SUBAGIONO DIPANENGGALA, Karyawan P.T. CIP
BANGUN SARANA, bertempat tinggal di Bumisari -
RK.III, RT.I. Nomor 219, Desa Bumisari, Kecamatan
Natar- Kabupaten Lampung Selatan. -----

10. Tuan A H S O R I, Karyawan Perhubungan Udara -
Branti, bertempat tinggal di Branti Nomor 565,
Desa Branti Raya, Kecamatan Natar- Kabupaten
Lampung Selatan. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

a.- Untuk diri sendiri ; -----

b.- Atas kekuatan Kuasa, sebagaimana tercantum
dalam Surat Kuasa dibawah tangan, tanggal
limabelas Maret tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh (15-3-1980), bermeterai cuk
dan dilekatkan pada minit akta ini sebagai
Kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan
atau nama : -----

- Tuan S U R A D I, Bachelor of Art (B.A.)
Guru SMA.Negeri XII Jakarta, bertempat
tinggal di Cipinang Kebenbem, Jakarta -
Timur - D.K.I. Jakarta. -----

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, N o t a r i

Para Penghadap menerangkan bahwa mereka telah -----

mengumpulkan dari sumbangan-sumbangan pihak lain dan



menisahkan dari harta YAYASAN ini sebesar Rp. 520.000,- dan dengan tersebut sebagai anggaran PANGKAL dengan mendirikan suatu YAYASAN. Dengan Peraturan-peraturan atau AKHARAH ini sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

YAYASAN ini bernama :

YAYASAN " 3 A D H I P A ".

Berkedudukan di Lampung Selatan, Kecamatan Natar dan berkantor di Kampung Bumisari Natar.

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Pengurus dapat didirikan Cabang-cabang YAYASAN ini.

LAMANYA BERDIRI.

Pasal 2.

YAYASAN ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal tujuhbelas Maret tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (17 - 3 - 1980)

ALAS DAN DASAR .

Pasal 3.

YAYASAN ini berazaskan/berdasarkan : PANCASILA, UNDANG UNDANG DASAR 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima

MAKSUD DAN TUJUAN .

Pasal 4.

Maksud dan Tujuan YAYASAN ini ialah :

- a.- Membentuk manusia Pancasila yang cukup cakap dan bertanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- b.- Membina dan memberikan Pendidikan, Santunan Sosial .

Dan kesejahteraan sosial lainnya --

sehingga menjadi daya pendorong dalam

bidang Pendidikan, Kesejahteraan dan Pembangunan.

U S A H A .

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, YAYASAN akan melakukan Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau yang diizinkan oleh yang berwajib, antara lain :

- a.- Mendirikan Sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, (Madrasah), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi.
- b.- Mengadakan Kursus-kursus Keterampilan, khususnya dibidang Perbengkelan, Pertanian, Perikanan dan Industri.
- c.- Mengusahakan tempat-tempat Penampungan anak Yatim Piatu dan orang tua ;
- d.- Mendirikan Poliklinik dan Rumah Bersalin, menampung dan menyalurkan Pelajar/Mahasiswa yang putus Sekolah pada sektor-sektor Produksi untuk membantu diri meneruskan pelajaran secara berdikari.
- e.- Menjalankan usaha-usaha Sosial lainnya baik yang langsung maupun tidak langsung untuk mencapai maksud dan tujuan YAYASAN, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan Undang-undang Dasar serta Haluan Negara Republik Indonesia.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN.

Pasal 6.

Kekayaan dan Pendapatan YAYASAN terdiri dari : -----

a.- Kekayaan Pangkal yang dipisahkan oleh sendiri seperti

tersebut diatas berupa uang sebesar Rp. 350.000, -----

(tiga ratus tigapuluh ribu rupiah) ; -----

b.- Iuran uang sekolah, Sumbangan, Hibah, Hibah Wasiat, -----

Wakaf, Derma dan lain-lain yang didapat dari masyara

kat dan yang tidak mengikat ; -----

c.- Bantuan dari Pemerintah serta Badan-badan lainnya -----

baik berupa subsidi yang berulang maupun yang diberi

kan sekali gus dan ; -----

d.- Pendapatan-pendapatan yang sah yang diperoleh atas -----

Usaha-usaha YAYASAN. -----

----- BADAN PENGURUS. -----

----- Pasal 7. -----

YAYASAN ini diurus oleh Pengurus yang terdiri dari se -----

kurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota, diantaranya : --

KETUA, SEKRETARIS dan BENDAHARA . -----

- Pemberhentian, Pengisian lowongan dan Perubahan susuna

Pengurus, akan ditetapkan oleh Rapat Pengurus. -----

- Anggota Pengurus berhenti karena : -----

a.- Meninggal dunia ; -----

b.- Atas Permintaan sendiri ; -----

c.- Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan --

Rapat Pengurus karena perbuatan-perbuatan yang mer

kan Harta/ⁱⁱama baik YAYASAN. -----

----- Pasal 8. -----

Pengurus berhak dan berkuasa mewakili YAYASAN , baik di

dalam maupun diluar Pengadilan, dan berhak bertindak unt

dan atas nama YAYASAN, mengikat YAYASAN dengan pihak lai

dan sebaliknya dan menjalankan segala tindakan Pengurusa

maupun tindakan Pemilikan dalam lingkungan tujuan YAYASAN, tidak ada --- tindakan yang dikecualikan . ---

Diluar lingkungan YAYASAN, maka Pengurus diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau wakil-wakil mereka.

- Pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu dengan mengingat Anggaran Dasar ini, Peraturan Rumah Tangga dan Keputusan Rapat. ---

Pengurus wajib mengurus, mengamati dan memelihara segala harta benda dan hak Milik YAYASAN sebaik-baiknya. ---

----- PELINDUNG DAN PENASEHAT. -----

----- Pasal 9. -----

Pengurus akan berusaha supaya YAYASAN mempunyai Pelindung dan Penasehat. ---

----- BADAN PENGAWAS. -----

----- Pasal 10. -----

1.- Pengurus membentuk suatu Badan Pengawas yang terdiri dari dua orang atau lebih. ---

2.- Para anggota Badan Pengawas memilih salah seorang dari mereka sebagai Ketua. ---

3.- Bila ada lowongan anggota Badan Pengawas, maka lowongan itu diisi oleh Putusan Badan Pengawas sendiri, kecuali bilamana tidak ada Badan Pengawas sama sekali, maka Pengurus dapat mengangkatnya. ---

4.- Para Anggota Badan Pengawas berkewajiban : ---

a.- Mengawas lancarnya pekerjaan YAYASAN ; ---

b.- Memeriksa keuangan-keuangan YAYASAN ; ---

c.- Memberi laporan-laporan dari hasil-hasil

| pekerjaannya pada Rapat Pengurus.

| d.- Mengajukan usul-usul dalam Rapat Pengurus.

| e.- Hal-hal lainnya yang dianggap perlu bagi kepentingan YAYASAN.

BUKU-BUKU DAN LAPORAN

Pasal 11.

Buku-buku YAYASAN ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh.

Setelah Buku-buku tersebut ditutup, selekas mungkin (selambat-lambatnya dalam bulan April tahun berikutnya),

Oleh Pengurus harus dibuat Neraca dan Perhitungan Keuangan serta laporan tentang keadaan YAYASAN dan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dalam tahun yang telah lalu.

Setelah Laporan itu bersama-sama dengan Neraca dan lainnya akan diumumkan oleh Pengurus atau dikirim kepada mereka yang menurut pertimbangan Pengurus perlu mengetahui keadaan dan hasil pekerjaan YAYASAN.

PERATURAN RUMAH TANGGA.

Pasal 12.

Pengurus mengadakan Peraturan Rumah Tangga untuk hal-hal yang dianggapnya perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan juga mengadakan Peraturan-peraturan lain guna kepentingan YAYASAN.

R A P A T - R A P A T

Pasal 13.

Pengurus mengadakan Rapat Sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas Permintaan

Ketua/Wakil Ketua atau sekurang-kurangnya 1/3 (satu
tiga) dari jumlah anggota Pengurus lainnya.

- Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, Rapat
Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4
(tiga perempat) dari jumlah Anggota Pengurus.

- Anggota Pengurus masing-masing mempunyai 1 (satu)
suara.

Semua Keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak
kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ada Peraturan
lain, jika suara yang setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka ketua Rapatlah yang memutuskan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14.

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan
Rapat Pengurus yang dimaksud dalam Pasal 15 dibawah
ini.

Pasal 4 Anggaran Dasar ini yang mengenai maksud dan
tujuan YAYASAN tidak boleh dirubah, kecuali jika

Perubahan itu hanya mengenai susunan kata-katanya
belaka atau berarti perluasan maksud dan tujuan
YAYASAN yang tidak bertentangan dengan maksud mula
mula.

P E N B U B A R A N

Pasal 15.

YAYASAN ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan
Keputusan Rapat Pengurus yang dengan sengaja diadakan
untuk maksud itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya
3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pengurus.
Sedangkan Keputusan ini hanya sah dan mengikat jika
disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat)

dari jumlah mereka yang hadir dalam Rapat. -----
Keputusan pembubaran YAYASAN hanya dibuat apabila jika
YAYASAN ini ternyata tidak dapat hidup lagi atau akan
jika Kekayaan sudah tidak ada lagi atau berkurang -----
sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan -----
Pengurus tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan -----
tujuan YAYASAN atau jika menurut keyakinan Rapat -----
maksud dan tujuan YAYASAN tidak dapat dicapai atau -----
diselenggarakan lebih sempurna dengan jalan lain. -----
- Bila YAYASAN ini dibubarkan, maka setelah Hutang -----
hutang diselesaikan, sisa kekayaan diserahkan kepada
Badan (Badan-badan) lain yang mempunyai tujuan sama -----
atau hampir sama dengan YAYASAN ini yang ditunjuk oleh
Pengurus. -----

PERATURAN PENUTUP. -----

Pasal 16. -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur
dalam Anggaran Dasar ini atau Peraturan-peraturan -----
Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan lain dalam -----
Pasal 12 diatas, diputuskan oleh Pengurus. -----

- Untuk pertama kalinya Pengurus YAYASAN terdiri -----
dari : -----

K E T U A : SURYONO M. NGISA - Pendiri. -----

WAKIL KETUA I : SUWONDO, Bachelor of Art (B.A) -
Pendiri. -----

WAKIL KETUA II : HASAN BASRI - Pendiri. -----

WAKIL KETUA III : S A R I M U N - Pendiri. -----

SEKRETARIS : E. SUTRISNO MS - Pendiri. -----

WAKIL SEKRETARIS I : S U P A R D I - Pendiri. -----

WAKIL SEKRETARIS II : M U G O N O - Pendiri. -----

WAKIL SEKRETARIS III : SURADI - Pendiri.
B E N D A H A R A : SUPARMAN - Pendiri.
Wakil BENDAHARA I : SUBAGIONO DIPAMENGGALA.
WAKIL BENDAHARA II : A N S O R I - Pendiri.

Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Masing-masing penghadap telah dikenal oleh saya, -----

Notaris dan oleh Para Penghadap lainnya. -----

-----D E M I K I A N L A H A K T A I N I . -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tanjungkarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam Kepala Akta ini dengan dihadiri oleh tuan YURNI ISMAIL dan nona KUSMIATI, Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Tanjungkarang sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka ketika itu juga akta ini ditanda tangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu satu Penambahan dengan tanpa pencoretan dan penggantian. -----

- Diberikan untuk turunan yang sama bunyinya, -----

- Ditanda tangani ----- : SURYONO M. NGISA. -----

S U W O N D O, B.A. -----

HASAN BASRI. -----

E. S U T R I S N O, MS. -----

S U P A R D I . -----

M U G O N O. -----

S U P A R M A N . -----

S A R I M U N . -----

SUBAGIONO DIPAMENGGALA. -----

A N D O R I .

YUGNI ISMAIL.

K U S H I A T I, Dan

IMRAN MA'ARUF, S.H.



TANJUNGPINANG - TELUKBETUNG

IMRAN MA'ARUF, S.H.

PADA HARI INI... *Senin, 24. April 1980.*
AKTA...
DALAM AKTA DARI...
PERATURAN...
DI TELUKBETUNG...
9. April 1980

BIDAN...
Rydwani
K. D.
JAWAB



[Signature]